



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI
PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan jalur seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan penambahan Perguruan Tinggi Negeri, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6) pada Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat paling lambat 2 (dua) tahun sebelum dibayarkannya dana penghargaan;
- b. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN di seluruh Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN), Seleksi

Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN), dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Politeknik Kesehatan (SIMAMA);

- c. lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Mandiri di salah satu Perguruan Tinggi Negeri berikut:
1. Universitas Gadjah Mada;
 2. Institut Teknologi Bandung;
 3. Institut Pertanian Bogor;
 4. Universitas Indonesia;
 5. Institut Teknologi Sepuluh November;
 6. Universitas Diponegoro;
 7. Universitas Airlangga;
 8. Universitas Brawijaya;
 9. Universitas Negeri Yogyakarta;
 10. Universitas Sebelas Maret;
 11. Universitas Padjajaran;
 12. Universitas Negeri Semarang;
 13. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 15. Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 16. Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
 17. Institut Seni Indonesia Surakarta;
 18. Universitas Jenderal Soedirman;
 19. Universitas Negeri Malang;
 20. Universitas Negeri Surabaya;
 21. Universitas Tidar;
 22. UPN Veteran Yogyakarta; dan
 23. UPN Veteran Jawa Timur.
- d. calon penerima penghargaan masih aktif sebagai mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

